

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 025/HK.01.01/K.SU.01/10/2023**

TENTANG

**TIM PENILAIAN PEMBUATAN DAN APRESIASI
VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. maka perlu dibentuk Tim Penilaian Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
7. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG TIM PENILAIAN PEMBUATAN DAN APRESIASI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.**
- KESATU :** Membentuk Tim Penilaian Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penilaian Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara berjenjang dengan Kriteria Penilaian sebagai berikut :
- a. Orisinalitas (20%);
Aspek orisinalitas mencakup keaslian dan kebaruan video yaitu konten video merupakan hasil buatan sendiri dan tidak pernah dipublikasi sebelumnya.
 - b. Kesesuaian Video Dengan Ketentuan (40%);
Video yang disusun harus sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berlaku termasuk kesesuaian alur pelaksanaan, teknis pelaksanaan, tahapan dan substansi penyelesaian sengketa proses pemilu.
 - c. Kreatifitas (20%);
Aspek kreatifitas mencakup relevansi narasi dengan muatan simulasi, tampilan video (subtitle, kesesuaian dengan narasi, layout video, infografis), teknik pengambilan video, teknik pengolahan audio;
 - d. Kualitas (20%).
Kualitas adalah kualitas gambar dan keluaran suara dari video yang dibuat (misal: resolusi video, kualitas suara).
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan ;
- KEEMPAT :** Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Penilaian Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 20 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

KETUA,



PARINGGONAN SIREGAR, S.H.,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 025 /HK.01.01/K.SU.01/10/2023
TANGGAL : 21 Oktober 2023

**SUSUNAN TIM PENILAIAN PEMBUATAN DAN APRESIASI
VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	PARINGGONAN SIREGAR, S.H.	KETUA BAWASLU KABUPATEN ASAHAN
2.	KHOMAI DI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN ASAHAN
3.	CHRISTINA SITORUS, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN ASAHAN
4.	MANAT SITO HANG, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN ASAHAN
5.	ARIF HIDAYAT	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN ASAHAN

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 20 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

KETUA,



PARINGGONAN SIREGAR, S.H.